




## PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Rappe bin Katong, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lappa Bosse, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut pemohon I.

Kasmawati binti Barahima, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lappa Bosse, Kecamatan Lappa Bosse, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 176/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 1996, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Bole, Desa Lappa Bosse, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam Desa Lappa Bosse yang bernama Andi Ilham dengan wali nikah bernama Barahima (ayah kandung pemohon II) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama H. Ranru dan Colli dengan mas kawin berupa 3 petak sawah
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak dan

Hal 1 dari 7 Pen. No. 176/Pdt.P/2014/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon II berstatus perawan dan tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan.

3. Bahwa para pemohon memenuhi syarat dan tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Desa Lappa Bosse, Kecamatan Kajuara dan telah dikaruniai seorang anak bernama Harman bin Rappe, lahir tanggal 27 April 1997.
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan para pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, sementara ini para pemohon membutuhkan bukti otentik untuk alas hukum dalam pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Rappe bin Katong) dengan Pemohon II (Kasmawati binti Barahima) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1996 di Dusun Bole, Desa Lappa Bosse, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kartu keluarga a.n. Rappe bin Katong, Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 18 Juli 2011 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, oleh hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan saksi-saksi

Hal. 2 dari 7 Pen. No. 176/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

1. Colli bin Kato, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lappa Bosse, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah satu kampung dengan para pemohon.
  - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 12 Maret 1996 di Dusun Bole, Desa Lappa Bosse, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.
  - Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Lappa Bosse yang bernama Andi Ilham, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Barahima, sedangkan saksi nikahnya H. Ranru dan Colli dengan mas kawin berupa 3 petak sawah.
  - Bahwa pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
  - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
  - Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.
2. Burhan bin Kaming, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lappa Bosse, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah sepupu tiga kali dengan para pemohon.
  - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 12 Maret 1996 di Dusun Bole, Desa Lappa Bosse, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.
  - Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Lappa Bosse yang bernama Andi Ilham, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Barahima, sedangkan saksi nikahnya H. Ranru dan Colli dengan mas kawin

Hal. 3 dari 7 Pen. No. 176/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 3 petak sawah.

- Bahwa pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2014, tanggal 9 Januari 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, perkara ini dilaksanakan dengan sidang keliling yang berlokasi di Kecamatan Kajuara dan dapat diproses dengan sidang tunggal.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para pemohon hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama: Barahima ayah kandung pemohon II, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah H. Ranru dan Colli.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 7 Pen. No. 176/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 1996 di Dusun Bole, Desa Lappa Bosse, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.
2. Bahwa para pemohon dinikahkan oleh Imam Desa Lappa Bosse bernama Andi Ilham, di depan Wali bernama Barahima ayah kandung pemohon II dengan maskawin 3 petak sawah dan disaksikan oleh 2 orang saksi, para pemohon hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai anak.
3. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI.

Menimbang bahwa permohonan para pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1996 di Dusun Bole, Desa Lappa Bosse, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone dapat di Istbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi

لأنكاح الأبولى وشاهد ي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 176/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnyanya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan pemohon tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan para pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta perubahannya terakhir dengan perubahan kedua pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Rappe bin Katong) dengan pemohon II (Kasmawati binti Barahima) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1996 di Dusun Bole, Desa Lappa Bosse, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai hakim dengan dibantu oleh Dra. Hj. Munirah sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim

Hal. 6 dari 7 Pen. No. 176/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, dan para pemohon.



Hakim

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Munirah.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	50.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

---

**Jumlah : Rp 141.000,00**

*(seratus empat puluh satu ribu rupiah)*

Hal. 7 dari 7 Pen. No. 176/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)